

BAB II

TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA MILITER

A. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang, maka si pelanggar atau pelaku akan dijatuhkan sanksi. Sanksi hukum pidana berupa penderitaan dan atau penyiksaan, yakni hukuman yang diancam kepada si pelanggar atau pelaku berupa :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman denda
4. Pencabutan hak–hak tertentu dan sebagainya

Dengan adanya ancaman pidana bagi pelanggar atau pelaku, maka hukum pidana merampas kepentingan–kepentingan hidup seseorang yang sangat berharga. Yang berhak menjatuhkan pidana bagi pelanggar adalah Negara melalui peradilan terbuka. Di dalam ilmu hukum, biasanya hukum pidana dibagi menjadi dua :

- Hukum pidana materil
- Hukum pidana formil¹

¹⁷ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju 2006, hlm 10

1. Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil merupakan peraturan yang mengatur tentang peristiwa– peristiwa pidana, dan peristiwa–peristiwa yang terjadi itu diancam dengan hukuman. Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah peraturan yang memuat perbuatan– perbuatan apa saja yang diancam dengan pidana, siapakah yang dapat dipidana dan macam pidana apakah yang akan dijatuhkan.

2. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana yang merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukuman materil. Dengan kata lain hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya agar hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah melanggar hukum pidana materil.²

3. Pengertian Tindak Pidana

a. Simons³

Hukum pidana itu dibagi dalam dua bagian :

- a. Hukum pidana objektif dan,
- b. Hukum pidana subjektif.

Sub. 1 Hukum pidana objektif adalah merupakan suatu keseluruhan dari larangan –larangan dan keharusan–keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat

²*Ibid*, hlm. 11.

³ Buchari Said H, *Hukum Pidana Materil (Substantive Criminal Law)*, FH Unpas, Bandung, 2009, hlm. 1.

hukum umum lainnya si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu pidana sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan pidana apa yang diancamkan dan pidana apa yang dikenakan. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum positif, *ius poenale* atau *ius constitutum*.

Sub. 2. Hukum pidana subjektif adalah: merupakan hak yang diberikan negara dan alat-alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut membatasi ruang gerak kekuasaan negara untuk menjatuhkan pidana. Maknanya didalam koridor ketentuan -ketentuan itu penguasa bertindak dan berbuat keluar dari koridor tersebut, itu berarti penguasa telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan sewenang-wenang (*abuse of power*). Dengan demikian hukum pidana subjektif atau *ius puniendi* merupakan hak yang diberikan kepada negara untuk menjatuhkan ancaman pidana terhadap pelanggaran hukum pidana objektif.

b. Pompe⁴

Hukum pidana merupakan: “keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.”

c. Van Hattum⁵

Hukum pidana merupakan “keseluruhan dari asas–asas dan peraturan–peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan–peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.”

d. SatochidKartanegara

Hukum pidana merupakan “sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan–larangan dan keharusan–keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan – peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, timbulnya hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.⁶

⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Penerbit Universitas, 1960, hlm. 257.

⁵ *Ibid*, hlm. 253.

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun

e. Moeljatno

Mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar–dasar dan aturan–aturan untuk:⁷

- 1) Menentukan perbuatan–perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilanggar disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Ini disebut dengan perbuatan pidana (istilah yang dipergunakan beliau sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*) atau *criminal act*.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal–hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan–larangan itu dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Hal ini disebut dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility, criminal liability*).
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Ini merupakan hukum pidana formal atau hukum acara pidana, *criminal procedure law*.

Dari batasan–batasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi 5 unsur, yaitu:⁸

⁷ Moeljatno, Azas – Azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, 2000, hlm. 1.

- a. Adanya suatu perbuatan manusia atau adanya pelaku kejahatan.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan hukum dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- d. Adanya kesalahan (Schuld).
- e. Adanya ancaman pidana.

B. Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dibuat untuk beberapa subyek hukum khusus atau beberapa peristiwa pidana tertentu. Oleh karena itu hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang tercantum dalam hukum pidana.

Disebut sebagai hukum pidana khusus, karena pengaturannya yang secara khusus yang ada kalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan tertentu (misalnya miiter, dan yang dipersamakan dengan militer) atau suatu tindakan tertentu lainnya seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi dengan Undang-Undang. Tindak pidana ekonomi yang memuat aturan mengenai pelanggaran ekonomi, Undang-Undang tindak pidana korupsi, hukum pidana fiskal, yang memuat delik yang merupakan pelanggaran aturan pajak dan sebagainya. Titik berat kekhususan ada

⁸ Buchari Said H, Op.Cit, hlm. 76, 77, 78, 86.

kalanya pada acara penyelesaian suatu perkara, biasanya perkara melibatkan tokoh–tokoh pelaku kejahatan terhadap keamanan negara.

Prinsip pemberlakuan didalam penyelesaian hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum, mengingat adanya asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Dalam KUHP prinsip pemberlakuan hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum, ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2). (“Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka aturan yang khusus itulah yang dikenakan”).⁹

C. Hukum Pidana Militer

Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani “*Miles*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran–pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Sedangkan pengertian militer secara formil menurut Undang–Undang dapat ditemukan dalam Pasal 46, 47, dan 49 dari KUHPM (S. 1934 – 164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang No. 39 Tahun 1947).

Pasal 46

(1) Yang dimaksud dengan tentara adalah :

⁹ Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum Unpas Bandung, Cetakan Pertama 2006.

Ke 1 : mereka yang memiliki ikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus–menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Ke 2 : semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

- (2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk pada tata tertib militer.

Pasal 47

Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49

- (1) Termasuk pula sebagai anggota angkatan perang :

Ke 1 : para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.

Ke 2 : komisar–komisar yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap–tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu.

Ke 3 : para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.

Ke 4 : mereka yang memakai pangkat militer baik oleh atau berdasarkan Undang – Undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan dewan pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajiban, berdasarkan nama mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.

Ke 5 : mereka , anggota–anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara atau selanjutnya (Pasal 53 ayat (2)) :

- a. Oleh atau berdasarkan atas Undang–Undang.
- b. Dalam waktu keadaan bahaya oleh atau berdasarkan atas peraturan dewan pertahanan Negara, menurut Pasal 7 ayat (2) dari Undang – Undang keadaan bahaya.

(2) Anggota–anggota tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang dijabatnya paling akhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atas sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.

Pasal 46 ayat (2) berlaku ini.

Didalam Pasal 45 KUHPM menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan angkatan perang adalah :

- a. Angkatan darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- b. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional).

- c. Angkatan udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang–Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.¹⁰

Dari uraian diatas dapat diketahui siapa saja yang dimaksud dengan militer, oleh karena itu bagi mereka yang diberlakukan hukum militer atau hukum pidana militer. Hukum pidana militer hanya merupakan sebagian saja dari hukum militer. Sedangkan hukum militer yang dimaksud mempunyai ruang lingkup yang luas, sebagaimana terlihat dalam skema berikut ini :

- 1) hukum pidana
- 2) hukum pidana obyektif (ius poenale)
- 3) hukum pidana subyektif (ius poeniendum)
- 4) hukum pidana materil
- 5) hukum pidana formil
- 6) Kuhp,kuhpm, uu tindak pidana korupsi, uu peradilan ham, uu lalulintas,
- 7) Hapmil uu no. 31 tahun 1997, beberapa pasal dari uu tindak pidana korupsi, uu peradilan ham

Walaupun telah dibuat skema diatas, bukan berarti hanya dalam skema itulah ruang lingkup militer. Skema ini hanya merupakan acuan dalam rangka pembahasan hukum pidana militer saja. Oleh karena itu masih banyak terdapat hukum–hukum lainnya yang tidak tergambar dalam

¹⁰ *Ibid*, hlm 13 s.d 15.

skema tersebut; misalnya hukum disiplin militer, hukum tata Negara militer, dan sebagainya.¹¹

1. Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materil dan hukum pidana militer dalam arti formil.
2. Hukum pidana militer materil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak di taati maka diancam hukuman pidana.
3. Hukum pidana formil yang lebih dikenal dengan sebutan hukum Acara Peradilan Militer merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan acara pemeriksaan, pengusutan,
4. penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materil. Hukum pidana militer formil yang bertugas mempertahankan hukum pidana materil.¹²

Sejarah Singkat Berlakunya KUHPM

Untuk mencegah ke vakuman hukum, maka sekarang kita masih menggunakan KUHPM Hindia belanda dulu¹³, juga *asas concordatntie* berlaku pula. Dalam hal berpedoman kepada *Indische Staatsegeling art*

¹¹*Ibid*, hlm. 16

¹²*Ibid*. Hlm. 26

¹³ Dikutip dari kuliah Hukum Militer pada Akademi Hukum Militer Jakarta tanggal 21 Oktober 1968.

132 yang berbunyi : “*De Militarie Strafrechtspleging berust of ordonaties, zoveel mogelijk overenkomande met in Nederland bestaande wetten* “.

Secara singkat sejarah hukum pidana militer diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun 1798

KUHPM di samping KUHP yang direncanakan pada tahun 1798 dan selesai pada tahun 1799, isinya hanya memuat beberapa kejahatan militer saja dan tidak dinyatakan bahwa KUHP berlaku juga bagi militer.

2. Tahun 1807

Sewaktu panitia selesai membuat RUU WVMS dan Hukum Acara Pidana Militer Angkatan Darat. Panitia juga merancang KUHPM bagi angkatan darat. Undang–Undang ini belum sempat berlaku, negeri Belanda diduduki oleh Prancis (Napoleon).

3. Tahun 1813

Negeri Belanda berdaulat kembali dan menyatakan bahwa KUHPM 1799 berlaku kembali. Sementara itu suatu panitia dibentuk untuk membuat rencana Undang–Undang baru yang selesai pada tahun 1814. Rencana Undang–Undang terdiri dari KUHPM, yang berlaku bagi angkatan darat, dan angkatan laut. Undang–Undang ini disetujui pada tahun 1815 sampai tahun 1870.

4. Tahun 1886

Di negeri Belanda berlaku KUHP baru (yang berhasil dirancang pada tahun 1870). Sehubungan itu Prof. Van Der Hoewen guru besar Universitas Leiden dibebankan tugas untuk membuat KUHPM serta meyusunnya sesuai dengan sistem baru yang dianut KUHP Prof. Van Der Hoewen berhasil menyusunnya dalam dua bagian yang berlaku untuk angkatan darat dan angkatan laut. Selain itu berhasil pula membuat rencana Undang– Undang tentang susunan dan kekuasaan peradilan militer. Kemudian rencana Undang– Undang ini dilanjutkan oleh MR. P.A KEMPEN (mulai dari *deel* IV), kemudian selanjutnya diserahkan kepada pemerintah, selanjutnya dikirim kepada *Tweede Kamer* untuk diperiksa kembali pada tahun 1882. Pada tahun 1894 Parlemen Belanda bubar sebelum ada persetujuan tentang RUU tersebut, yang berakibat bahwa RUU tersebut harus diusulkan kembali.

5. Tahun 1895

Sebuah panitia yang diketahui oleh Van Der Hoewen telah menyusun RUU KUHPM, KUHDm dan tentang susunan kekuasaan peradilan militer yang kemudian diserahkan kepada *Tweede Kamer* pada tahun 1897 dan mendapat persetujuan pada tahun 1902. Setelah disetujui oleh *Tweede Kamer*, maka naskah itu diteruskan kepada *Erste Kamer* pada tahun itu juga dikembalikan pada pemerintah setelah disetujui.

Naskah yang telah disetujui oleh Erste Kamer itu mendapat persetujuan Raja Belanda tanggal 27 April 1903 menjadi Undang-Undang. Walaupun telah mendapat persetujuan raja menjadi Undang-Undang, tetapi Undang-Undang tersebut belum berlaku karena terjadi perang dunia I. Undang-Undang tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1923 dengan K.B. 2 September 1922 stbld No. 514, 515.

6. Tahun 1933

Atas dasar politik konkordansi, maka tanggal 2 September 1933 G.G de jonnig menyampaikan rencana KUHPM dan KUHDMD yang hampir sama dengan KUHPM dan KUHDMD yang berlaku di *Nederland*, kepada *Volksraad Ned. Indie* lengkap dengan penjelasannya. Penjelasan-penjelasan RUU ini pada umumnya menunjukkan karya dari :

- a. Prof. Van Der Hoewen, *Militer Straf en Tuichrecht*, Deel. I-II-III
- b. Mr. P.A.Kempen, *Militer Straf en Tuchrecht*, Deel IV sebagai sambungan dari karya Van Der Hoewen.

Setelah mengalami beberapa perubahan, KUHPM dan KUHDMD yang diusulkan tersebut mendapat persetujuan oleh *Volksraad*, kemudian diundangkan dalam Stbld. 1934 No. 167 dan 168 yang hari mulai berlakunya ditetapkan tanggal 1 Oktober 1934 dengan keputusan Gubernur Jendral tanggal 25 Maret 1934 No. 35 Bbl 1934 No. 337. Pada tahun itu pula mulai berlaku suatu ordonasi baru tentang

ketentuan kekuasaan kehakiman militer di Hindia Belanda L.N 1934 No. 137, Ordonasi No. 16 tanggal 28 Maret 1934.

7. Tahun 1945 – Sekarang

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHPM dan KUHDH diberlakukan bagi militer / Tni yang baru terbentuk, setelah diubah dan ditambah dengan UU No. 39 dan 40 Tahun 1947 (serta PP No. 24 Tahun 1949). Pada tahun 1950 diundangkan Undang – Undang Darurat No. 16 L.N No. 5 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dan kejaksaan dalam lingkungan peradilan militer, serta Undang–Undang Darurat No. 17 LN. No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang–Undang No. 1 Drt Tahun 1958.

Dengan perkembangan militer yang sangat pesat, maka Undang–Undang No. 1 Drt Tahun 1958 tersebut, juga sudah tidak dapat mengikuti kemajuan militer indonesia, maka Undang–Undang tersebut diganti dengan Undang–Undang No. 31 Tahun 1997 dimana militer, yang pada Undang–Undang terdahulu belum diatur. Dengan diaturnya hukum tata usaha militer, setiap prajurit yang merasa dirugikan oleh putusan atasan / komandannya, dapat menggugat putusan itu pada pengadilan tinggi militer setempat.¹⁴

¹⁴ Ibid. Hlm 16 s.d 20.

D. Tindak Pidana (Tindak Pidana Penganiayaan)

Sebagaimana kita ketahui macam tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan dilakukan oleh seorang militer.

1. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).

1.1 Tindak pidana militer murni

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam pasal 73 KUHPM yaitu : Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada dibawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau suatu bagian daripadanya tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang

dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidan.

1.2 Tindak pidana militer campuran

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatannya itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang – undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Contoh :

Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang . Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosaan dikenakan ancaman hukuman yang berlaku di dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan–ketentuan dalam KUHPM.

Jadi walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus. Karena mengatur hal–hal yang bersifat khusus itu maka hukum pidana militer disebut hukum pidana khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan–ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.¹⁵

1.3 Kejahatan Terhadap Tubuh Manusia (Penganiayaan)

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam suatu perundang–undangan yang tertulis pada KUHP Pasal 351. Kejahatan terhadap tubuh manusia sama sekali tidak disebabkan unsur–unsurnya, hanya kualifikasi saja yang ditentukan, lihat ketentuan Pasal 351 ayat (1 s/d 5) menyebutkan :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

¹⁵*Ibid.* Hlm 27 s.d 29.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka–luka yang berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 351 merupakan delik pokok, sedangkan ketentuan pasal–pasal lainnya hanya penambahan dari unsur–unsur pokok. Untuk mengetahui pengertian penganiayaan maka dapat dilihat pengertian penganiayaan dari :

- 1) Doktrin.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

- 2) Hoge Raad.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata–mata merupakan suatu tujuan dari perbuatan tersebut.

Jadi menurut HR : perbuatan disengaja yang dilakukan kepada orang lain untuk menimbulkan rasa sakit atau luka ini tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan.

2. Hukum Disiplin Militer

Angkatan perang Republik Indonesia yang bersapta marga dan bersumpah prajurit sebagai Bhayangkari Negara dan Bangsa, dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyemangat Bangsa dan Negara, serta sebagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan dan keamanan Negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.

Dengan mengkhayati dan meresapi nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit, setiap prajurit angkatan perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakekatnya merupakan :

- a. Suatu kesehatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tidak sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit TNI dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya

berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi Nusa dan Bangsa.

- c. Ciri khas prajurit TNI dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud Undang-Undang disiplin. Namun pada tingkat biasa ketaatan tersebut telah tumbuh menjadi kesadaran. Pada tingkat ini kesadaran yang dipaksakan itu ditransformasikan menjadi tanggung jawab sosial.

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakan demi tumbuh dan berkembangnya TNI dalam mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh Bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakan disiplin.

Jadi disiplin adalah pernyataan keluar (*outward manifestation*) dari pada sikap mental (*mental houding*) seseorang. Pernyataan keluar merupakan ketaatan mutlak lahir dan batin tanpa terpaksa dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab, yang datang dari hati seseorang merupakan pula penyesuaian antara tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum (dalam arti luas) dengan tingkah laku yang sebenarnya. Nampak dimana

pribadinya mempunyai keyakinan batin bawasannya kelakuan itu seharusnya memang terjadi.

Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus perwira, bintara, atau tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi.

Di dalam kehidupan militer adalah syarat mutlak :

- a. Menepati semua peraturan–peraturan tentara dan semua perintah kedinasan dari tiap atasan juga mengenai hal–hal yang kecil–kecil, tertib, tepat sempurna, dan kesadaran tinggi.
- b. Menegakan kehidupan dalam mikiter yang baru dan teratur.

Disiplin itu datangnyanya dari dalam, artinya ada kesadaran mental perorangan atas orang – orang yang merupakan pasukan. Disiplin yang hanya terlihat dari luar dan tidak disertai kerelaan dari dalam, hanya merupakan disiplin yang setengah–setengah, hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan militer.

Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh dan taat, loyalitas kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi–sendi yang sudah dinyatakan dalam sapta marga dan sumpah prajurit.

Dari pernyataan keluar (*outward manifestation*) harus terlihat :

- a. Kerapihan dalam sikap dan tindakan.
- b. Kebersihan dan kerapihan dalam pakaian serta perlengkapan.
- c. Rasa hormat kepada atasan.

- d. Kerelaan dan kecermatan di dalam melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan perintah kedinasan.

Kedua hal-hal tersebut telah dipenuhi, maka sudah dapat terlihat ada atau tidaknya disiplin itu. Penegakan disiplin di kalangan militer, harus dilaksanakan setiap anggota, para Perwira sutau kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat maupun Negara. Oleh karena itu di dalam sapta marga dan sumpah prajurit ditekan betul-betul, bahwa para prajurit harus patuh dan taat pada atasan, tanpa adanya keluhan atau bantahan mengerjakan tugas dengan keikhlasan hati, riang, gembira dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Tiap anggota militer tinggi maupun rendah, wajib menegakan kehormatan militer dan selalu menyingkiri perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai / merusak nama baik kemiliteran, baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.

Tiap atasan wajib memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana sebagai bapak terhadap anak, sebagai guru terhadap murid. Ia wajib memikirkan nasib bawahannya dan tetap berusaha mempertinggi derajat bawahannya. Sebagai pemimpin ia harus memberi contoh dan teladan baik mengenai sikap militer atau ucapan-ucapan di dalam maupun diluar kesatuan.

Sebagai pemimpin harus netral dan menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya dengan seksama, adil, obyektif dan tidak sewenang-wenang, serta mempertimbangkan sedalam-dalamnya, bahwa ia tetap memberikan garis petunjuk kepada bawahannya serta membuat pembagian kerja yang praktis dan efektif kemudian mengamati setiap pekerjaan bawahannya.

Tiap bawahan wajib taat kepada atasannya dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasihat daripadanya, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan nasehat itu adalah untuk kepentingan Negara dan militer. Ia wajib menghormati lahir batin atasannya di dalam maupun diluar berdasarkan kesadaran bahwa penghormatan itu berarti menegakan kehormatan militer serta diri pribadi.

Perwira sebagai pemimpin, dalam upaya menegakan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan TNI karena baik dan buruknya TNI ditentukan oleh kualitas perwiranya, kepribadian perwira harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut “pemimpin prajurit paripurna”.

Setiap perwira dituntut tanggung jawab lebih dari bintara dan tamtama dalam kehidupan keprajuritannya, sehingga seorang perwira yang diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai atasan yang berhak menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dilakukan dengan undang-undang.

Setiap perwira dalam fungsinya sebagai atasan dalam tata kehidupan prajurit, harus berani mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakan dan membina disiplin prajurit karena itu setiap atasan harus bertindak adil, tegas dan pasti, serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadiannya prajurit.

Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang–Undang No. 40 Tahun 1947 yang dikenal dengan Undang–Undang hukum disiplin militer terdapat ketentuan – ketentuan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keteteneagaan dan perkembangan TNI sehingga perlu diubah disempurnakan seperti mengenai dasar filosofis, politis, sosiologis, jenis hukuman, pelaksanaan hukuman dan pengajuan keberatan. Sebagai pembaharuan dari KUHDM yang lama, dibentuklah KUHDM yang baru dengan ketetapan Undang–Undang No. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit.¹⁶

¹⁶*Ibid.* Hlm. 21 s.d 26.